

SKRIPSI

ANALISIS TERHADAP LEGALITAS *TRANSFER PRICING* PADA *TRANSNATIONAL CORPORATIONS* (TNCs) INDONESIA


Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas

OLEH:

AULIA PURBANINGRUM

1910115004
UNIVERSITAS ANDALAS

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)



Pembimbing :

Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H.

Sri Oktavia, S.H., Msc., Ph.D.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No. Reg : 06/Pk-VI/VI/2023

ANALISIS TERHADAP LEGALITAS *TRANSFER PRICING* PADA *TRANSNATIONAL CORPORATIONS* (TNCs) INDONESIA

(Aulia Purbaningrum, 1910115004, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 135 Halaman 2023)

ABSTRAK

Transfer pricing merupakan isu penting dalam perpajakan internasional yang dilakukan perusahaan transnasional (TNCs) berkaitan dengan penentuan harga transaksi antarafiliasi. Pada saat ini, Indonesia belum mampu mengatasi masalah *transfer pricing* karena peraturan dan sanksinya masih belum jelas, sehingga aturan tersebut kerap diakali untuk melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. TNCs sebagai wajib pajak membutuhkan kepastian hukum dalam rangka perencanaan pajak dan sedangkan pemerintah juga membutuhkan kepastian hukum untuk mengamankan penerimaan dari sektor pajak. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) membentuk peraturan internasional yang khusus mengatur tentang *transfer pricing*. Hal ini diatur dalam *OECD Model Convention with Respect to Tax on Income and Capital 2017* (*OECD Model Tax Convention*) pada *Article 7* dan *9* dan *OECD Transfer pricing Guideline for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022*. Pada lingkup nasional, hal ini diatur dalam beberapa regulasi seperti Undang-undang No. 36 Tahun 2008, PER-32/PJ/2011, dan sebagainya. Dengan adanya kedua aturan diharapkan terjadi harmonisasi dan keseragaman dalam praktik perpajakan lintas batas yang akhirnya memberikan kepastian hukum bagi warga negara serta mendorong investasi lintas batas yang sehat. Tulisan ini menganalisis legalitas implementasi *transfer pricing* di Indonesia dengan mengacu pada panduan yang dikeluarkan oleh OECD. Terdapat dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana pengaturan *transfer pricing* di Indonesia dan legalitasnya mengacu pada pedoman *OECD Model Tax Convention*? (2) Bagaimana bentuk praktek penerapan *transfer pricing* oleh Perusahaan Transnasional (TNCs) di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif yuridis, dengan melakukan analisis terhadap regulasi perpajakan di Indonesia serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip dan panduan OECD terkait *transfer pricing* dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *transfer pricing* di Indonesia secara umum telah sesuai atau sejalan dengan prinsip-prinsip dan pedoman OECD. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi banyak dari rekomendasi OECD melalui revisi undang-undang perpajakan dan penerbitan berbagai aturan pelaksanaannya. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam menerapkan secara efektif aturan *transfer pricing* sesuai panduan OECD. Beberapa kendala meliputi pemahaman yang kurang mendalam tentang konsep-konsep teknis *transfer pricing*, kesulitan dalam pengumpulan data yang relevan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Dalam konteks legalitas, meskipun ada upaya untuk mencocokkan regulasi domestik dengan standar internasional seperti yang disarankan oleh OECD, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip dan panduan OECD dalam implementasi *transfer pricing* di Indonesia. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip *transfer pricing* yang disarankan oleh OECD, serta memperkuat infrastruktur perpajakan dan sumber daya manusia yang berkaitan dengan *transfer pricing*.

Kata Kunci: Penetapan harga transfer, legalitas, implementasi, penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan perusahaan transnasional.